



PUTUSAN

Nomor 151/PDT/2021/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SAFWAN, lahir di Tarakan, 27 Januari 1958, umur 62 tahun, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di jalan Jenderal Sudirman RT.4, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Alex Chandra, Sh., SE, MHum, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan P.Banda/ jalan Tanah Merah RT.15 Nomor 30/8 Kelurahan Kampung 1/ skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SK-Pdt/A-AC/TRK/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan register Nomor 138/SK/PDT/2020 tanggal 20 Oktober 2002, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Melawan:

Pemerintah Kota Tarakan cq BPKAD Kota Tarakan cq. Kabid Aset, yang beralamat di jalan Kalimantan, Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa masing-masing kepada H. Kherun Umam, SH., MH, pangkat pembina jabatan kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekda Kota Tarakan, Susilawaty, SH., M.Hum, pangkat penata TK.1/IIId Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Tarakan, Rudy Marthen, SH., pangkat Penata/ III jabatan Analis Berkas Sengketa pada bagian Hukum Setda Kota Tarakan, dan Riski, SH., pangkat Penata Muda Tk.I/IIIb jabatan Analis Hukum pada bagian Hukum Setda Kota Tarakan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 151/PDT/2021/PT SMR tanggal 16 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 151/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 151/PDT/2021/PT SMR tanggal 16 Agustus 2021, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 28 April 2021 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 28 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat ;

POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Tar diucapkan secara elektronik dan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 April 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat,

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut pihak Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK-Pdt/A-AC/Trk/I/2021 tanggal 20 Mei 2021, mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Elektronik Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, dan permohonan tersebut disertai pula dengan pengajuan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2021 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 20 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding semula Tergugat dengan relas Pemberitahuan Elektronik Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 10 Juni 2021, dan selanjutnya oleh Terbanding semula Tergugat ditanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 151/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara eletronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara, masing-masing terperinci sebagai berikut :

1. Pembanding semula Penggugat, sebagaimana Relas Pemberitahuan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 27 Juli 2021 ;
2. Terbanding semula Tergugat, sebagaimana Relas Pemberitahuan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 27 Juli 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Tar pada tanggal 28 April 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan atas putusan tersebut pihak Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan Banding secara elektronik sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding Elektronik Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 20 Mei 2021, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 20 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Gugatan dari Penggugat/ Pembanding (Safwan) ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan 58/Pdt.G/2020/PN.Trk, tanggal 28 April 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING/ TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING/ TERGUGAT untuk mematuhi putusan ;
3. Menghukum TERBANDING/ TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 151/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Tinggi Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum :

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut, pihak Terbanding dahulu Tergugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Juli 2021, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Penggugat/ Pembanding untuk keseluruhan;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 58/Pdt.G/2020/PN.Tar tertanggal 28 April 2021 ;
 3. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 28 April 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Mei 2021, dan Kotra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 23 Juli 2021, maka Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama Dalam Provisi mempertimbangkan kalau tuntutan Provisi Penggugat bukanlah merupakan tuntutan yang bersifat segera dan mendesak untuk dikabulkan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut karena ternyata dalam pemeriksaan setempat diperoleh tanah objek sengketa masih berupa tanah kosong dan tidak ada bangunannya serta tidak terdapat kegiatan pembangunan di lahan tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi mempertimbangkan kalau terdapat perbedaan antara subjek dan pokok sengketa dalam Putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Tar jo Nomor 47/Pdt/2016/PT.Smr jo Nomor 817/K/Pdt/2017 dengan perkara ini, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pengajuan gugatan yang Ne bis In Idem ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama Dalam Pokok Perkara, pada pokoknya mempertimbangkan kalau berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 dan bukti tertulis tertanda P-3, kesemuanya bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997, melainkan hanya membuktikan adanya peralihan hak dari orang tua Penggugat kepada Penggugat dan bukti pembayaran pajak atas tanah, sehingga Penggugat

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 151/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama baik Dalam Provisi, dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, namun demikian untuk pertimbangan dalam Pokok Perkara Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1, tertanda P-2, tertanda T-1, tertanda T-2, tertanda T-3, tertanda T-4, dan tertanda T-6, telah diperoleh keterangan kalau tanah perbatasan yang terletak di jalan jenderal Sudirman Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan, Tengah Kota Tarakan seluas \pm 650 M2, merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Pembanding semula Penggugat dan terhadap penguasaan pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat telah memberikan santunan tanah sebesar Rp. 50.000,000,00 kepada orang tua Pembanding semula Penggugat ;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah yang masih berstatus tanah Negara, dan tidak terdapat alat-alat bukti yang membuktikan adanya pelepasan hak dari Terbanding semula Tergugat, sehingga penguasaan objek sengketa tersebut masih tetap berada dalam penguasaan Terbanding semula Tergugat ;
- Bahwa dengan demikian maka selain pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut diatas, maka penguasaan dan pengelolaan tanah objek sengketa yang merupakan tanah Negara oleh Terbanding semula Tergugat, bukanlah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 28 April 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Bab IV Bagian Ketiga dari pasal 199-205 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 151/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 28 April 2021 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Absoro, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Supeno, S.H., M.Hum., dan Djoni Witanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 151/PDT/2021/PT SMR tanggal 16 Agustus 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H. selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Supeno S.H., M.Hum.

Absoro, S.H.

Djoni Witanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan	: Rp6.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	: <u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 151/PDT/2021/PT SMR